



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN *REWARD* TERHADAP STAF PELAKSANA TERBAIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas kinerja, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan kontribusi Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dengan mengedepankan moto pelayanan *SERVICE* serta budaya kerja *KERIS* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, perlu diberikan *reward* kepada staf pelaksana terbaik;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2026, pemberian *reward* kepada staf pelaksana terbaik dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Pemberian *Reward* Terhadap Staf Pelaksana Terbaik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Triwulan Kedua Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN *REWARD* TERHADAP STAF PELAKSANA TERBAIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pemberian *reward* terhadap staf pelaksana terbaik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN REWARD
TERHADAP STAF PELAKSANA TERBAIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

STAF PELAKSANA TERBAIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	SUB BAGIAN	SKOR (SKALA 1-100)	PERING KAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Perencanaan, Data dan Informasi	91,84	I
2	I Made Indra Prabawa Subrata	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	89,71	II
3	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Fungsional - Pranata Keuangan APBN Mahir	Keuangan, Umum, dan Logistik	88,56	III
4	I Wayan Charles Ardy Saputra	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	87,24	IV

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


Ni Made Sumawati